



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *SINGASANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* bagi masyarakat, perlu disusun pedoman dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada rumah sakit sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan profesional;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan Pengadaan Barang dan/atau Jasa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *SINGASANA*

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* yang selanjutnya disebut RSUD *Singasana* adalah Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* Kabupaten Tabanan.
9. Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSUD *Singasana*.
10. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD *Singasana* yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat

RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD *Singasana* yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD *Singasana*.

13. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
18. Pejabat fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Tim Ahli adalah tim atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa. terkait dengan keahliannya.
20. Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.
21. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia.
25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan RSUD *Singasana*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan RSUD *Singasana* dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD *Singasana*.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan/atau efisiensi RSUD *Singasana* diberikan Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pemilihan Penyedia; dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

### BAB II

## PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu

#### Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 5

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD *Singasana* terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. tim Swakelola;
- f. Tim Teknis;
- g. Tim Ahli; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Pengangkatan

Paragraf 1  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 6

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh Direktur.

Paragraf 2  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 7

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas dan disiplin;
  - b. menandatangani pakta integritas;
  - c. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
  - d. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara; dan
  - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (6) PPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim Ahli, atau tenaga ahli ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak terdapat ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.

- (2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

Paragraf 3  
Pejabat Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
  - e. memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - f. menandatangani pakta integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan berasal dari ASN.
- (4) Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Paragraf 4  
Tim Swakelola

Pasal 10

- (1) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas tim Swakelola;
  - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; dan
  - e. menandatangani pakta integritas.
- (3) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan/atau Pegawai RSUD *Singasana*.
- (4) Tim Swakelola tidak boleh merangkap sebagai :
- a. PPK dan pejabat penatausahaan keuangan;
  - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
  - c. pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran; dan/atau
  - d. pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.
- (5) Tim Swakelola dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Paragraf 5  
Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. memiliki kualifikasi teknis sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan/atau Pegawai RSUD *Singasana*.
- (4) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPK.

Paragraf 6  
Tim Ahli

Pasal 12

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. memiliki kualifikasi sebagai Tim Ahli pada bidangnya.
- (3) Tim Ahli dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPK.

Paragraf 7  
Penyedia

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi Penyedia yang memperoleh pekerjaan sejenis dalam satu tahun anggaran lebih dari satu kali, maka kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi satu kali dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa dalam satu tahun anggaran.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas Barang/Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 14

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/jasa;
  - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/jasa;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/jasa;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; Pejabat Ek. menetapkan Tim Teknis;
  - l. menetapkan tim juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/ Penunjukan Langsung/ *e-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilimpahkan kepada KPA.

Pasal 15

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

- batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja Daerah, dapat merangkap sebagai PPK.
  - (6) Selain tugas dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan KPA dapat:
    - a. menetapkan Tim Teknis; dan
    - b. menetapkan Tim Ahli untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Paragraf 2  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 16

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PPK mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan Pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan Tim Ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan surat penunjukan Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Paragraf 3  
Pejabat Pengadaan

Pasal 17

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 4  
Tim Swakelola

Pasal 18

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tim Swakelola mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. membuat gambar rencana kerja atau spesifikasi teknis;
- c. melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
- d. membuat gambar pelaksanaan;
- e. menyiapkan dokumen Pengadaan;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PPK.

Paragraf 5  
Tim Teknis

Pasal 19

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis mempunyai tugas membantu PPK dalam hal:

- a. menyusun spesifikasi teknis barang dan/atau jasa;
- b. menyusun HPS;
- c. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak; dan
- d. membantu urusan yang bersifat administratif atau keuangan kepada PA/KPA/PPK dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam pengadaan langsung sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f

Paragraf 6  
Tim Ahli

Pasal 20

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tim Ahli mempunyai tugas membantu PPK dalam hal :

- a. menyusun spesifikasi dan HPS yang dibutuhkan; dan
- b. memberikan penjelasan pada waktu *aanwijzing* bila diperlukan.

BAB III  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

- (1) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang/jasa dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.
- (3) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang/jasa melalui sistem informasi rencana umum Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.
- (4) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang/jasa dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 22

- (1) KPA atau PPK dapat melakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dalam rencana umum Pengadaan Barang/jasa.
- (2) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis.

Pasal 23

Persiapan engadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemaketan dan/ atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, PPK menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; dan
  - e. barang/jasa pada Tender cepat.

#### Bagian Kedua Metode Pemilihan

#### Pasal 26

- (1) Metode Pemilihan Penyedia terdiri atas:
  - a. *e-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender cepat; dan
  - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi dan/atau Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan

- konstruksi dan/atau Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi dan/atau jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
  - (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
    - b. barang/pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
    - c. barang/pekerjaan konstruksi dan/atau Jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
    - d. barang/pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
    - e. pekerjaan pengadaan bahan obat, obat dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
    - f. kondisi khusus yang menyebabkan berhentinya pelayanan RSUD *Singasana*;
    - g. barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya cacatan/kematian;
    - h. barang/pekerjaan konstruksi dan/atau jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah;
    - i. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh komite medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Direktur;
    - j. pemeliharaan peralatan yang memerlukan pergantian spare part, pemeliharaan sistem informasi manajemen rumah sakit, kontrak *service* dari pemegang hak paten/pihak yang mendapat ijin dan pemegang hak paten distributor resmi; dan
    - k. permintaan berulang.
  - (6) Dalam keadaan darurat, RSUD *Singasana* dapat merujuk pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
  - (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 27

Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa yang perlu dilakukan secara Tender cepat seperti obat, alat/bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung meskipun nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

#### Pasal 28

- (1) Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan
  - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang untuk Penyedia jasa konsultansi yang sama
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

f

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dapat segera dilaksanakan setelah rencana umum Pengadaan Barang/jasa diumumkan.
- (2) Untuk barang dan/atau Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif.
- (3) Untuk barang dan/atau Jasa yang harus tersedia pada awal tahun untuk kebutuhan pelayanan pasien dapat diadakan sebelum dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melalui Seleksi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Pasal 31

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 32

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Pasal 33

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

f

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian.

#### Pasal 34

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola harus sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan RSUD *Singasana* dan sesuai dengan rekening anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan kerjasama operasional dilakukan dengan:
  - a. sistem pengadaan dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama operasional yang ditandatangani oleh KPA dengan Penyedia; dan
  - b. metode pemilihan dengan Seleksi.
- (2) Metode Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Pengiriman barang oleh Penyedia sesuai dengan order atau surat pesanan dan diterima serta ditandatangani oleh Tim Teknis atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 36

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di RSUD *Singasana* dapat dilaksanakan secara konsinyasi.
- (2) Pengadaan secara konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara produsen/distributor menitipkan barang di RSUD *Singasana*, selanjutnya barang tersebut dapat dipergunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan oleh RSUD *Singasana*.
- (3) Harga barang secara konsinyasi ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama antara RSUD *Singasana* dan produsen/distributor.

#### Pasal 37

Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 38

Pengulangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil pengadaan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. tidak ada perubahan spesifikasi barang/jasa;
- b. harga satuan sama atau lebih rendah; dan
- c. pengulangan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

merupakan kebutuhan operasional.

#### Pasal 39

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko dalam jaringan.

#### BAB IV

#### PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa rupiah murni, pengumuman rencana umum Pengadaan Barang/jasa dan Layanan pencatatan kontrak dilakukan menggunakan sistem Pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik pada RSUD *Singasana* menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan cara e-

*tendering* atau *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pengadaan melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) mengalami kendala operasional dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pembelian dapat dilaksanakan secara manual dengan surat pesanan.
- (2) Pengadaan melalui *e-purchasing* dikecualikan dalam hal:
  - a. barang dan/atau jasa belum tercantum dalam *e-catalogue*;
  - b. spesifikasi teknis barang dan/atau jasa yang tercantum pada *e-catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan RSUD Singasana;
  - c. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap Barang dan/atau Jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
  - d. Penyedia tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan karena kelangkaan ketersediaan barang;
  - e. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang dan/atau jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
  - f. Penyedia tidak dapat menyediakan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan barang dan/atau jasa;
  - g. Penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* barang dan/atau jasa; dan/atau
  - h. harga katalog elektronik pada komoditas *online shop* dan hasil negosiasi harga Barang dan/atau Jasa melalui *e-purchasing* untuk komoditas *online shop* pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang dan/atau jasa yang diadakan selain melalui *e-purchasing*.

#### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 42

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada RSUD Singasana bersumber dari:

- a. APBD;
- b. anggaran RSUD Singasana; dan/atau
- c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 112